



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com dan bnnp.ntb@bnn.go.id

Nomor : B/ 104 /II/Ka/Pr.00.00/2025/BNNP

Mataram, 19 Februari 2025

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : **Pengajuan Proposal Usulan Kegiatan dengan Sumber Anggaran Hibah untuk Kegiatan P4GN BNN Provinsi NTB Tahun 2025**

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Provinsi NTB

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Perka BNN Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja BNN;
- d. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan kepada Bapak Gubernur Provinsi NTB Proposal Usulan Kegiatan dengan Sumber Penganggaran Hibah untuk Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

3. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan persetujuannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marjuki, S.I.K, M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi NTB;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi NTB;
3. Kepala BPKAD Provinsi NTB.